



SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK *INCEST* TERHADAP HARTA
ORANG TUA BIOLOGISNYA**

***INCENTUOUS CHILD'S INHERITANCE RIGHTS FOR
PROPERTY OF THEIR BIOLOGICAL PARENTS***

Oleh:

CINDY FAJAR LARASATI

NIM: 080710101014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK *INCEST* TERHADAP HARTA
ORANG TUA BIOLOGISNYA**

***INCENTUOUS CHILD'S INHERITANCE RIGHTS FOR
PROPERTY OF THEIR BIOLOGICAL PARENTS***

Oleh:

CINDY FAJAR LARASATI

NIM: 080710101014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Diharamkan atas kamu (mengawini) Ibu-Ibumu: anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) yang menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

(Terjemahan Qs. AN-NISAA' ayat 23) *

*Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, Al Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya : Duta Ilmu

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Bambang Kuspito, S.pd, yang telah membesarkan, merawat dan menyayangi penulis dan Ibunda Indriani, S.E. M.M., yang telah melahirkan, merawat tiada letih, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Seluruh guru dan dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

HAK WARIS ANAK *INCEST* TERHADAP HARTA

ORANG TUA BIOLOGISNYA

***INCENTUOUS CHILD'S INHERITANCE RIGHTS FOR
PROPERTY OF THEIR BIOLOGICAL PARENTS***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

CINDY FAJAR LARASATI

NIM 080710101014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 MEI 2013

Oleh:

Dosen Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP: 195208111984031001

Dosen Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H

NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK WARIS ANAK *INCEST* TERHADAP HARTA
ORANG TUA BIOLOGISNYA**

***INCENTUOUS CHILD'S INHERITANCE RIGHTS FOR
PROPERTY OF THEIR BIOLOGICAL PARENTS***

Oleh:

CINDY FAJAR LARASATI

NIM 080710101014

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H

NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.,

NIP. 19710051199303001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

Emi Zulaika, S.H. M.H.

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

Dosen Anggota Penguji 2

Sugijono, S.H, M.H.

NIP: 195208111984031001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP: 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CINDY FAJAR LARASATI

NIM : 080710101014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “HAK WARIS ANAK *INCEST* TERHADAP HARTA ORANG TUA BIOLOGISNYA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak maupun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2013

Yang menyatakan,

CINDY FAJAR LARASATI

080710101014

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "**Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Multazam Muntaha S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
8. Seluruh Bapak atau Ibu dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

9. Bapak Drs. Yayan Sopyan, S.H.,M.H., selaku dosen pamong di Pengadilan Agama Jember, atas arahan dan bimbingannya;
10. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Bambang Kuspito, SPd., dan Ibunda Indriani, SE, MM., atas untaian doa yang tulus, memberikan kasih sayang, semangat, saran, kesabaran dan perhatian yang tiada hentinya kepada penulis;
11. Kakakku tersayang Rifcy Zulfikar yang telah memberi semangat, dukungan penuh, pengetahuan dan memberikan keceriaan pada penulis;
12. Pakdhe Eko Handoyo, Budhe Tatik, Paklik Rudi Wibowo, Paklik Edi Susanto, Bulik Mila, Imam Ali Wafa, dan saudara-saudaraku lainnya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
13. Rosyada Amin Saifudin yang telah memberikan dukungan penuh, semangat kepada penulis dan selalu mendampingi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya selama ini;
14. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku di Perum Pakis Jalis A22 Banyuwangi Finna Nurwahyu Puji Kinasih, Alfiasi Shanti N, Mbak Desy Arianti, Keponakanku tersayang Urdha Kenzi, Adik tersayang Radhea Puji Andhika, adik tersayang Raditya Puji Wicaksana, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Iffadatus Sofi Lailiyah, S.H., Ratna Oktaviana S.H., Sulikah Kualaria S.H., Wulanda Roselina S.H., Lisda Apriliani, S.H., Winda Hayu Istiqomah S.H., Ratu Torba Gultom S.H., Fariha Yustisia S.H., Dwi Kartikawati, Diajeng Maulina, atas kebersamaannya selama ini di Fakultas Hukum UNEJ dan motivasinya kepada penulis;
16. Teman-teman kost di jalan Batu Raden I Nomor 52 Jember, Kartini Turnip, Mbak Shofwatul Ummah, S.Kg., Tarti Rizka A, Dian Ayuningtyas, Rona Gitayanti, Rima, Kiki, Yunita Selly Santoso, Astrine Farametri, Garinda CSA, Daniel Kristiyan Nugraha, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu dan kebersamaannya menemani saat di Jember serta dukungan semangat, motivasi yang telah diberikan oleh penulis;

17. Sahabat-sahabatku tersayang Afifatuz Zaqiyah, Zuhrotul Rofiqoh, Yuni Kurniati, Rosy Mardiana, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu dan kebersamaanya, serta dukungan semangat, motivasi yang telah diberikan oleh penulis.
18. Kakak-kakakku terkasih yang dinas di Polres Jember Bripka Alris, Briptu RB. Micho, BriptuYohannes, yang dinas di Polres Situbondo Briptu Sonny Yolanka, Briptu Ferdiansyah, Briptu Dadang Krisdiantoro, dan yang dinas di Polres Banyuwangi, Briptu Devris Hermawan, Briptu Lutfi, Briptu Tri Pepri, Briptu Maru, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi dan masukan-masukan yang sangat berharga untuk skripsi ini.
19. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember dari angkatan 2008, teman-teman angkatan 2007, dan teman-teman angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca, dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 29 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hubungan *incest* ialah kontak seksual yang dilarang oleh karena hubungan keluarga. Kontak seksual tersebut dapat terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki, antara saudara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), sepupu tertentu, ayah tiri dan anak perempuannya, dan banyak lagi yang dilarang secara agama maupun kultur. Kejadian *incest* yang berulang dilatar belakangi oleh ketakutan korban terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya *incest*. Dari segi administrasi pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya. Setiap anak tentunya memerlukan penghidupan, pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya secara lengkap, karena tumbuh kembangnya seorang anak menjadi sosok yang mampu memikul tanggung jawab masa depan suatu bangsa adalah anak yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam untuk mengkaji permasalahan yang timbul dengan menulis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “HAK WARIS ANAK *INCEST* TERHADAP HARTA ORANG TUA BIOLOGISNYA.” Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu rumusan pertama Bagaimanakah status hukum anak *incest* berdasarkan hukum di Indonesia dan rumusan kedua Apakah anak *incest* mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua biologisnya.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan dua pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi, tanpa mengesampingkan doktrin-doktrin hukum yang selama ini telah berkembang di masyarakat. Skripsi ini memerlukan suatu pemahaman suatu hierarkis peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang di hadapi di masyarakat. Dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan mencari konsep hubungan hukum antar badan hukum, hubungan hukum dalam hukum perdata dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum perdata. Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai

Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah Anak zinah atau sumbang itu tidak diketahui oleh siapapun. Kalau anak itu dilahirkan oleh seorang ibu yang dalam status kawin, anak itu adalah anak sah selama tidak ada bantahan oleh suami dari ibu tersebut, bahwa kemungkinan bantahan ini hanya ada dalam keadaan khusus dan lagi hal itu sangat terikat pada tenggang-tenggang yang sangat pendek. Apabila ibunya anak zinah dan sumbang itu tidak kawin, tetapi bapaknya kawin, juga dalam hal kezinahan atau kesumbangan itu tidak akan ketahuan, oleh karena bapak yang kawin tersebut tidak dapat melakukan pengakuan. Sehingga pengakuan itu akan dapatlah misalnya dipaksakan. Sebab asas utama ialah, bahwa anak yang tidak diakui itu, hanya dapat mengharapkan sesuatu yang letaknya dilapangan hukum harta kekayaan dari orang yang menyebabkan kelahirannya, yaitu hak untuk pemeliharaan. Bagi anak-anak sumbang dan anak-anak zinah termasuk anak *incest* undang-undang tidak memberikan hak mewaris, tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah (Hak *Alimentasi*).

Saran yang dapat saya tulis dalam skripsi ini adalah Penulis memberikan saran bahwa Sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil hal ini dilakukan untuk mendapat kepastian hukum mengenai status perkawinan agar anak-anak yang terlahir dalam suatu hubungan perkawinan dapat memperoleh hak-haknya dan memiliki suatu status hukum yang jelas apakah sebagai anak sah maupun sebagai anak luar kawin. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat peraturan yang tegas mengenai perkawinan sirri salah satunya dengan mensinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya salah satunya dengan membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin. sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud, karena hal ini adalah merupaka kebutuhan mendesak yang harus disegerakan oleh pemerintah. Karena akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuat banyak masyarakat memahami dengan kekeliruan mengenai status hukum anak luar kawin. Hal ini dikarenakan yang di maksud di dalam putusan ini hanya berlaku bagi anak luar kawin dari hasil pernikahan sirri ataupun orang tua yang melangsungkan pernikahan sah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak berlaku bagi anak yang lahir dari perbuatan zinah ataupun sumbang dikarenakan orang tua nya belum terikat perkawinan apapun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN PRAKATA	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Masalah	4
1. 3. Tujuan Penelitian.....	4
1. 3. 1 Tujuan Umum	4
1. 3. 2 Tujuan Khusus	4
1. 4. MetodePenelitian.....	5
1. 4. 1 Tipe Penelitian	5
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	6
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1. 4. 3. 1 Bahan Hukum Primer.....	7
1. 4. 3. 2 Bahan Hukum Sekunder	8
1. 4. 3. 3 Bahan Non Hukum.....	8
1. 4. 4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2. 1. Hukum Waris	10
2. 1. 1. Pengertian Hukum Waris.....	10
2. 1. 2. Macam-Macam Pewarisan.....	11

2. 1. 3. Syarat-Syarat Bagi Pewarisan.....	13
2. 1. 4. Objek Hukum Waris	14
2. 2. Pewarisan Dari Ahli Waris Menurut Undang-Undang	15
2. 2. 1. Golongan Ahli Waris	15
2. 2. 2. Ketidak Pantasan Menjadi Ahli Waris	18
2. 3. Anak	19
2. 3. 1. Pengertian Anak.....	19
2. 3. 2. Jenis-Jenis Anak	21
2. 4. Anak	23
2. 4. 1. <i>Incest</i> Pengertian Anak <i>Incest</i>	23
2. 4. 2. Akibat <i>Incest</i>	24
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3. 1. Status Hukum Anak <i>Incest</i> dalam Hukum di Indonesia	27
3. 2. Hak Waris Anak <i>Incest</i> Sebagai Anak Luar Kawin Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Biologisnya.....	36
3. 2. 1 Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin.....	43
3. 2. 2 Hak Waris Pasif Anak Luar Kawin	45
3. 2. 3 Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Luar Kawin Untuk Menuntut Kewajiban Pemeliharaan (<i>Alimentasi</i>).....	50
BAB 4. PENUTUP.....	56
4. 1. Kesimpulan.....	56
4. 2. Saran.....	57

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.